

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi (*Legitimacy theory*) menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang sah (Deegan *et al.*, 2004). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Nor Hadi, 2011).

Menurut Brown dan Deegan dalam Lanis dan Richardson (2012), hubungan antara individu, organisasi dan masyarakat sering dipandang sebagai "kontrak sosial". Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi dalam Ghozali dan Chariri (2007) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, yaitu:

“Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki.”

Dowling dan Pfeffer dalam Ghazali dan Chariri (2007), menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku organisasi. Mereka menjelaskan:

“Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.”

Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan tanggung jawab perusahaan harus dilaksanakan sedemikian rupa agar aktivitas dan kinerja perusahaan dapat diterima oleh masyarakat (Adhima, 2012). Ghazali dan Chariri (2007) menjelaskan bahwa guna melegitimasi aktivitas perusahaan di mata masyarakat, perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan.

Berdasarkan teori di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa legitimasi merupakan suatu bentuk keselarasan antara nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sesuai dengan aktivitas perusahaan. Ketika legitimasi diperoleh, maka perusahaan dapat terus melanjutkan operasinya karena entitas telah memperhatikan norma yang berlaku serta keadaan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Pengungkapan lingkungan merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperoleh legitimasi ini.

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab (Freeman, 1984). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan *stakeholder*-nya, terutama *stakeholder* yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghazali, 2007). Munculnya teori *stakeholders* sebagai paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap para pemangku kepentingan atau *stakeholder* (Maulida dan Adam, 2012).

Dalam mengembangkan *stakeholder theory*, Freeman (1983) dalam Susanto dan Tarigan (2013) memperkenalkan konsep *stakeholder* dalam dua model yaitu: (1) model kebijakan dan perencanaan bisnis; dan (2) model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*. Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini, *stakeholder theory* berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh

eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator (*government*) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Berdasarkan teori di atas, sampai pada pemahaman penulis bahwa teori *stakeholder* berfokus pada cara-cara mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholdernya*. *Sustainability report* merupakan laporan yang digunakan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Dengan pengungkapan ini, diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders*. Pengungkapan sosial lingkungan merupakan bentuk komunikasi antara perusahaan dan *stakeholder*-nya.

2.1.3 *Environmental Performance*

2.1.3.1 Definisi *Environmental Performance*

Kinerja lingkungan adalah mekanisme bagi perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan ke dalam operasinya dan interaksinya dengan pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Haholongan, 2016)

Menurut (Ikhsan, 2009:308) bahwa:

“*Environmental performance* atau biasa disebut dengan Kinerja lingkungan adalah hasil yang dapat diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-aspek lingkungannya. Pengkajian kinerja lingkungan didasarkan pada kebijakan lingkungan, sasaran lingkungan dan target lingkungan”

Menurut Damanik dan Yadnyana (2017) pengertian kinerja lingkungan adalah sebagai berikut:

“Kinerja lingkungan merupakan hubungan perusahaan dengan lingkungan mengenai dampak lingkungan dari sumber daya yang digunakan, efek lingkungan dari proses organisasi yang dijalankan, implikasi lingkungan atas produk dan jasa, pemulihan pemrosesan produk serta mematuhi peraturan lingkungan kerja.”

Menurut Sari, Agustin & Mulyani (2019) bahwa:

“Kinerja lingkungan (*environmental performance*) merupakan seluruh kegiatan dan aktivitas perusahaan yang memperlihatkan kinerja perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitarnya serta melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan.”

Menurut UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja paragraf 3 Persetujuan Lingkungan pasal 1 poin 2:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah kinerja lingkungan akan menggambarkan bagaimana kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan dan sumber daya disekitar perusahaan sudah terjaga dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa kinerja lingkungan perusahaan akan baik pula. Kinerja lingkungan perusahaan perlu dijaga agar selalu baik. Hal ini untuk menghindari tuntutan dari masyarakat ataupun *stakeholder*, sehingga keberlanjutan perusahaan akan tetap berlangsung.

2.2.3.1 Metode Pengukuran Environmental Performance

Pengukuran kinerja lingkungan merupakan bagian penting dari sistem manajemen lingkungan. Hal tersebut merupakan ukuran hasil dari sistem manajemen lingkungan yang diberikan terhadap perusahaan secara riil dan kongkrit (Zabetha, Tanjung & Savitri, 2018).

Menurut Ikhsan (2009:306) pengukuran kinerja lingkungan didefinisikan sebagai:

“Hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui data internal yang ditetapkan oleh instansi maupun data eksternal yang berasal dari luar instansi.”

Tolak ukur kinerja yang dipakai di dalam penelitian dapat saja beragam, tergantung dari indikator yang dipakai, saat ini ada empat indikator kinerja lingkungan yang dapat dipakai yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), PROPER, ISO (yaitu ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan dan ISO 17025 untuk sertifikasi uji lingkungan dari lembaga independen), dan GRI (*Global Reporting Initiative*).

Dalam penelitian ini pengukuran kinerja lingkungan yang dipakai oleh penulis adalah PROPER. Peringkat penghargaan PROPER ini hampir menyerupai ISO namun berbeda karena lebih mampu menjelaskan kinerja lingkungan (*environmental performance*) perusahaan, selain itu juga PROPER merupakan program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penghargaan yang diberikan kepada perusahaan di Indonesia dalam kinerja

pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, PROPER merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan (proper.menlhk.go.id).

Pelaksanaan PROPER bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penataan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan.
2. Meningkatkan komitmen para *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
5. Mendorong penerapan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle*, dan *Recovery* (4R) dalam pengelolaan limbah.

(proper.menlhk.go.id).

Program ini dibentuk sebagai salah satu penilaian kinerja lingkungan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong perusahaan taat dalam pengelolaan aspek-aspek lingkungannya, yang berkaitan dengan kriteria *beyond compliance* melalui penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, upaya penurunan emisi berupa polutan dan atau gas rumah kaca serta perusak ozon, mengimplementasikan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery*), konservasi air dan ikut serta dalam penurunan pencemaran limbah, upaya pemeliharaan dan perawatan terkait sumberdaya keanekaragaman hayati serta bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat.

Melalui PROPER, kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan warna, mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah, hingga yang terburuk hitam untuk kemudian diumumkan secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tingkat pengelolaan lingkungan pada perusahaan dengan hanya melihat warna yang ada.

Menurut Wartyna dan Apriwenni (2019) Pengukuran Kinerja Lingkungan adalah:

“Kinerja lingkungan diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh perusahaan dalam PROPER. Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima warna yang akan diberikan skor 5: emas, skor 4: hijau, skor 3: biru, skor 2: merah, skor 1: hitam.”

Kriteria Penilaian PROPER yang lebih lengkap dapat di lihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 01 tahun 2021 tentang

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 2. 1
Kriteria Peringkat PROPER

Indikator Warna	Skor	Keterangan
Emas	5	Konsisten telah menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	4	Melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>compliance beyond</i>) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan memanfaatkan sumberdaya secara efisien serta melaksanakan tanggung jawab sosial dengan baik.
Biru	3	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	2	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Hitam	1	Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

2.1.4 Mekanisme *Good Corporate Governance*

2.1.4.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Terdapat banyak definisi tentang CG yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Tumbull Report (1999) dalam Effendi (2016:2) mendefinisikan *corporate governance*:

“Sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Menurut World Bank dalam Nuryadi dan Tolib (2017), *Good Corporate Governance* (GCG) adalah:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Sedangkan menurut Daniri (2014:5):

“*Good corporate governance* yaitu prosedur untuk memastikan Prinsip TARIF bermigrasi menjadi *kultur*, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *skateholders* sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Forum *Corporate Governance on Indonesia* (FCGI) Effendi (2016:3) yaitu:

“*Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.”

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan tugas, hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta dapat mengelola risiko dengan benar. Apabila mekanisme *Good Corporate Governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

2.2.4.1 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

Terdapat lima tujuan dari penerapan *good corporate governance* pada BUMN menurut KEPMEN BUMN Per-01/MBU/2011 yaitu:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Adapun tujuan *Good Corporate Governance* yang dikemukakan oleh Amin

Widjaja Tunggal (2013:34) yaitu sebagai berikut:

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
2. Aktiva perusahaan terjaga dengan baik.
3. Perusahaan menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat.
4. Kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.

2.3.4.1 Prinsip *Good Corporate Governance*

Secara prinsip terdapat 5 prinsip utama dari *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai berikut (Sari, Al Musadieg, & Sulistyo, 2018):

1. Transparansi (*transparency*)

Keterbukaan di dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan materi dan informasi yang relevan tentang perusahaan tersebut. Prinsip Transparansi pada pelaksanaannya dalam sebuah perusahaan yaitu dengan tersedianya pengungkapan yang tepat waktu, informasi yang jelas dan dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, kepemilikan perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu tentang kondisi perusahaan. Dapat memberikan peran dalam pengambilan keputusan tentang perubahan mendasar pada perusahaan dan juga mendapatkan keuntungan dari perusahaan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi, implementasi dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dilakukan secara efektif. Akuntabilitas adalah penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara dewan komisaris, dewan direktur, pemegang saham, dan auditor. Kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan akuntabilitas untuk kinerja organ perusahaan harus diatur dengan tepat, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan sehingga manajemen perusahaan berjalan efektif.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan hukum dan peraturan perusahaan dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Kesesuaian dalam manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan hukum serta peraturan yang berlaku. Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kelangsungan bisnis terjadi dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai (*Good Corporate Governance*).

4. Kemandirian (*Independency*)

Merupakan situasi dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Independensi adalah suatu kondisi di mana perusahaan dikelola secara profesional dan mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh manajemen yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan perundang-undangannya tidak saling mendominasi dan saling bertanggung jawab, sehingga sistem

pengendalian internal yang efektif terwujud dan perusahaan dapat menghindari berbagai macam masalah sehingga kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan dinamis.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana kesetaraan atau kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak terkait terutama pemegang saham minoritas maupun asing.

2.4.4.1 Manfaat *Good Corporate Governance*

Corporate Governance Menurut FCGI, penerapan *corporate governance*

dalam perusahaan akan membawa beberapa manfaat antara lain:

1. Mudah untuk meningkatkan modal
2. Rendahnya biaya modal
3. Meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomi
4. Memberi pengaruh positif pada harga saham

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:39) ada beberapa manfaat yang akan

di peroleh, antara lain:

1. Meminimalkan *agency cost*.
2. Meminimalkan *cost of capital*.
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
4. Mengangkat nilai perusahaan.

Penjelasan manfaat *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Meminimalkan *agency cost*

Selama ini pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan

untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

2. Meminimalkan *cost of capital*

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

4. Mengangkat nilai perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 manfaat yang dipetik dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG adalah:

1. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*).

3. Khusus untuk BUMN yang telah *go public*, dengan diterapkannya prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham BUMN tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat *good corporate governance* ini bukan hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu bermanfaat meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor.

2.5.4.1 Definisi Mekanisme *Good Corporate Governance*

Menurut Walsh dan schward (1990) dalam Machmuddah (2018) adalah:

“Mekanisme CG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GC diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.”

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Bintara (2018) adalah:

“Mekanisme GC dibagi menjadi dua, yaitu *internal mechanism* (mekanisme internal), seperti komposisi dewan direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif. Mekanisme yang kedua yaitu *external mechanism* (mekanisme eksternal), seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing*.”

Menurut Sukrisno Agoes (2011:109) mekanisme GCG yaitu:

1. Ukuran Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris Independen
3. Kepemilikan Institusional
4. Kepemilikan Manajerial
5. Komite Audit.

Adapun penjelasan tentang organ tambahan untuk melengkapi penerapan Mekanisme *good corporate governance* sebagai berikut:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ yang berwenang dalam mengawasi kegiatan manajemen perusahaan. Hal ini disebabkan agar perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan dan anggaran dasar perusahaan yang telah ditetapkan (Zulhaimi & Nuraprianti, 2019)

Komite Kebijakan Nasional *Governance* (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.”

Menurut Ahmad, Lullah & Siregar (2020):

“Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah dari seluruh komisaris yang terdapat pada organisasi perusahaan baik itu komisaris yang berasal dari dalam perusahaan ataupun luar perusahaan.”

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-01/MBU/2011 dalam Pasal 13 poin (1):

“Dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota komisaris dalam perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan.

2. Dewan Komisaris Independen

Menurut Linata dan Sugiarto (2012:80) komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah suatu badan yang dibentuk perusahaan dengan anggotanya yang berisikan dewan komisaris dari luar perusahaan dan memiliki fungsi untuk menilai kinerja manajemen secara keseluruhan.”

Komisaris independen menurut Wulansari, Titisari & Nurlela (2020) adalah sebagai berikut:

“Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Komisaris independen di dalam perusahaan tidak memihak pemegang saham maupun pemilik perusahaan atau investor.”

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

3. Kepemilikan Institusional

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan institusional adalah:

“Persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan.”

Menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan Institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking*.”

Sedangkan menurut Mei Yuniati, Kharis, Abrar Oemar (2016) kepemilikan institusional adalah:

“Tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.”

Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan (I Wayan, Putu ayu, dan I Nyoman, 2016:177).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.

4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Downes dan Goodman (1999) dalam Gunarto dan Riswandari (2019), kepemilikan manajerial adalah:

“Para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan penting karena manajemen melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta pengambilan keputusan.”

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah:

“Pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.”

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156) kepemilikan manajerial adalah:

“Pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis adalah kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola yang secara aktif dalam pengambilan keputusan.

5. Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman (1995) dalam Wijayanti & Andhika (2020), Komite Audit adalah:

“Sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.”

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit:

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.”

Menurut Sutedi (2012:161) dalam Pratista (2019) komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum, serta memastikan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis komite audit adalah anggota komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, salah satu tugasnya yaitu memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan komite audit juga bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

2.6.4.1 Metode Pengukuran Mekanisme *Good Corporate Governance*

1. Ukuran Dewan Komisaris

Variabel Dewan Komisaris Independen dihitung melalui jumlah dewan komisaris yang didapat dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan ukuran dewan komisaris ini mengacu pada penelitian Hasina, Nazar & Budiono (2018) serta Ambarsari, Pratomo & Kurnia (2019) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Total anggota dewan komisaris}$$

2. Dewan Komisaris Independen

Variabel Dewan Komisaris Independen dihitung melalui rasio persentase komisaris independen dengan total anggota komisaris perusahaan yang didapat dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan komisaris independen ini mengacu pada penelitian Nainggolan & Rohman (2015) serta Salbiah & Mukhibad (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3. Kepemilikan Institusional

Variabel kepemilikan institusional dihitung melalui rasio persentase kepemilikan perusahaan dari investor yang berasal dari pihak institusi dengan jumlah saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan yang diperoleh dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan kepemilikan institusional ini mengacu pada penelitian Halimah & Yanto (2018) serta Hermawan *et al.* (2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Kepemilikan saham institusional}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

4. Kepemilikan Manajerial

Variabel kepemilikan manajerial dihitung melalui proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam persentase. Pengukuran persentase dihitung dari jumlah saham yang dimiliki manajer dibagi dengan jumlah saham beredar. Perhitungan kepemilikan manajerial ini mengacu pada penelitian Yusup (2017) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\sum \text{Kepemilikan saham manajerial}}{\sum \text{Saham yang beredar}} \times 100\%$$

5. Komite Audit

Variabel komite audit dihitung melalui ukuran komite audit emiten yang didapat dari *annual report* emiten terkait. Perhitungan komite audit ini mengacu pada penelitian Niza & Ratmono (2019) serta Budiharta & Kacaribu (2020) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \text{Total anggota komite audit}$$

2.1.5 Carbon Emission Disclosure

2.1.5.1 Definisi Carbon Emission

Emisi gas karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke lapisan atmosfer bumi sehingga menyebabkan terbentuknya emisi gas rumah kaca (Kelvin, 2017). Pelepasan terjadi karena adanya proses pembakaran terhadap karbon baik dalam bentuk tunggal maupun senyawa.

Pelepasan gas tersebut membawa dampak bercampurnya zat dilapisan udara bumi, dan apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan krisis perubahan iklim (Ramadhani & Venusita, 2020).

Emisi CO₂ dari waktu ke waktu terus meningkat baik pada tingkat global, regional, nasional pada suatu negara maupun lokal untuk suatu kawasan. Hal ini terjadi karena semakin besarnya penggunaan energi dari bahan organik (fosil), perubahan tataguna lahan dan kebakaran hutan, serta peningkatan kegiatan antropogenik (Slamet S, Peneliti Lapan) dalam Wiratno & Muaziz (2020).

Salah satu penyumbang emisi karbon adalah aktivitas operasional dari perusahaan. Perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim diharapkan mengungkapkan aktivitas mereka yang berperan terhadap peningkatan perubahan iklim salah satunya *carbon emission disclosure* (Kurniawan & Rusli, 2020).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada pemahaman penulis bahwa emisi karbon adalah gas-gas buangan yang mengandung karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia baik dari rumah tangga maupun aktivitas operasional perusahaan. Jika jumlah gas buangan tersebut meningkat maka akan berdampak serius terhadap pemanasan suhu bumi yang lebih lanjut menyebabkan penipisan lapisan ozon.

2.1.5.2 Definisi *Carbon Emission Disclosure*

Menurut Tri Cahya (2016) bahwa:

“*Carbon Emission Disclosure* adalah pengungkapan untuk menilai emisi karbon sebuah organisasi dan menetapkan target untuk pengurangan emisi tersebut.”

Menurut Zuhrufiyah & Anggraeni (2019) pengertian *Carbon Emission*

Disclosure adalah:

“Pengungkapan atau pelaporan informasi kepada masyarakat secara terbuka. *Carbon Emission Disclosure* merupakan jenis pengungkapan lingkungan. Pengungkapan karbon didefinisikan sebagai kumpulan informasi kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan tingkat emisi karbon masa lalu dan perkiraan perusahaan.”

Secara umum, perusahaan akan mengungkapkan informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Sebaliknya jika informasi itu dapat merugikan posisi atau reputasi perusahaan maka perusahaan akan menahan informasi tersebut.

Pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan telah diatur oleh regulasi. Salah satunya yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada POJK No. 29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang terdapat pada Pasal 4 poin h, sebagai berikut:

1. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan;
2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;

Pengungkapan emisi karbon merupakan contoh dari pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan keberlanjutan (*sustainability report*) publik yang telah dinyatakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut (Wiratno & Muaziz, 2020).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, sampai pada disini pemahaman penulis bahwa penggunaan laporan keuangan tidak sebatas *shareholders*, namun meluas kepada *stakeholders*. Sehingga perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan *shareholders* yang telah menanamkan modalnya, namun ikut bertanggung jawab pada lingkungannya. Keterbukaan informasi mengenai segala aktivitas yang dijalankan dan bentuk pertanggungjawabannya merupakan salah satu bentuk tuntutan bagi perusahaan. Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan menjadi salah satu bukti hadirnya transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan oleh perusahaan.

2.1.5.3 Metode Pengukuran *Carbon Emission Disclosure*

Dalam penelitian ini, *Carbon Emission Disclosure* diukur dengan menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi *et al* (2013). Choi *et al* menentukan lima kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon sebagai berikut: risiko dan peluang perubahan iklim (*CC/Climate Change*), emisi gas rumah kaca (*GHG/Greenhouse Gas*), konsumsi energi (*EC/Energy Consumption*), pengurangan gas rumah kaca dan biaya (*RC/Reduction and Cost*) serta akuntabilitas emisi karbon (*AEC/Accountability of Emission Carbon*). Dalam lima kategori tersebut, 18 item yang diidentifikasi. Berikut disajikan pada tabel 2.2 mengenai indeks pengungkapan emisi karbon yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. 2
Carbon Emission Disclosure Index

No	Kategori	Item
1	Perubahan Iklim: Risiko dan Peluang	CC1 - Penilaian/deskripsi dari rasio yang berhubungan dengan perubahan iklim dan aksi yang dilakukan atau aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi risiko CC2 - Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, implikasi bisnis, dan peluang dari perubahan iklim
2	Emisi Gas Rumah Kaca	GHG1 - Deskripsi tentang metodologi yang digunakan untuk mengkalkulasi (menghitung) emisi GRK (Gas Rumah Kaca) GHG2 - Keberadaan verifikasi dari pihak eksternal dalam mengukur emisi GRK GHG3 - Total emisi GRK yang dihasilkan GHG4 - Pengungkapan lingkup 1 dan 2 atau lingkup 3 emisi GRK GHG5 - Pengungkapan sumber emisi GRK GHG6 - Pengungkapan fasilitas atau segmen dari GRK GHG7 - Perbandingan emisi GRK dengan tahun sebelumnya
3	Konsumsi Energi	EC1 - Total energi yang dikonsumsi EC2 - Kuantifikasi Energi yang digunakan dan sumber terbarukan EC3 - Pengungkapan menurut tipe, fasilitas atau segmen
4	Biaya dan Pengurangan GHG	RC1 - Rencana atau strategi detail untuk mengurangi emisi GRK RC2 - Spesifikasi dari target tingkat/level dan tahun untuk mengurangi emisi GRK RC3 - Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (<i>cost and saving</i>) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi karbon RC4 - Biaya dari biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (<i>Capital Expenditure Planning</i>)

5	Akuntabilitas Emisi Karbon	AEC1 - Indikasi dari dewan komite yang bertanggungjawab atas tindakan yang berhubungan dengan perubahan iklim AEC2 - Deskripsi dari mekanisme dimana dewan meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan iklim
---	----------------------------	--

Di dalam tabel 2.2 kategori kedua GHG4 disebutkan mengenai ruang lingkup 1, 2, dan 3. Ruang lingkup ini berisi tentang sumber emisi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ringkasan ruang lingkup ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Ruang Lingkup 1, 2 dan 3 GHG4

Lingkup 1	Emisi GRK langsung	Emisi GRK terjadi dari sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan, misalnya emisi dari pembakaran boiler, tungku kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan emisi dari produksi kimia pada peralatan yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan
		Emisi CO2 langsung dari pembakaran biomassa tidak dimasukkan dalam lingkup 1 tetapi dilaporkan secara terpisah
		Emisi GRK yang tidak terdapat pada protokol kyoto, misalnya CFC, NOX dll sebaiknya tidak dimasukkan dalam lingkup 1 tetapi dilaporkan secara terpisah
Lingkup 2	Emisi GRK secara tidak langsung yang berasal dari listrik	Mencakup emisi GRK dari pembangkit listrik yang dibeli atau dikonsumsi oleh perusahaan
		Lingkup 2 secara fisik terjadi pada fasilitas dimana listrik dihasilkan
Lingkup 3	Emisi GRK tidak langsung lainnya	Lingkup 3 adalah kategori pelaporan oposional yang memungkinkan untuk perlakuan semua emisi tidak langsung lainnya

		Lingkup 3 adalah konsekuensi dari kegiatan perusahaan tetapi terjadi dari sumber yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan
--	--	--

Metode pengukuran yang digunakan adalah *content analysis*. Metode ini dilakukan dengan cara membaca *annual report* atau *sustainability report* perusahaan perusahaan sampel untuk menemukan sejauh mana perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon. Luas item pengungkapan emisi karbon menggunakan indeks yang dikembangkan oleh Choi *et al.*, (2013) yang terkonstruksi dari *request sheet* yang dikembangkan CDP (*Carbon Disclosure Project*). Jika perusahaan melakukan pengungkapan item sesuai dengan yang ditentukan maka akan diberi skor 1, sedangkan jika item yang ditentukan tidak diungkapkan akan diberi skor 0. Kemudian skor 1 dijumlahkan secara keseluruhan dan dibagi dengan jumlah maksimal item yang dapat diungkapkan.

Dengan demikian, berikut adalah formula pengungkapan emisi karbon menurut Pratiwi (2016):

$$CED = (\sum di/M) \times 100\%$$

Keterangan:

CED : Pengungkapan emisi karbon / *Carbon emission disclosure*

$\sum di$: Total keseluruhan skor 1 yang didapat perusahaan

M : Total item maksimal yang dapat diungkapkan (18 item)

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi *Carbon Emission Disclosure* yaitu:

Tabel 2. 4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Indra Widiyanto dan Dian Pernama Sari (2020)	<i>The Effect of Environmental Performance, Leverage and Company Size The Effect of Environmental Performance, Leverage and Company Size Towards Carbon Emission Disclosure on Rated Proper Company in 2015-2018</i>	<i>Environmental Performance</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> . Sedangkan leverage pada penelitian ini terbukti mempunyai efek negatif dan tidak signifikan
2	Pratiwi Budiharta dan Herli Ema Primsa Br Kacaribu (2020)	<i>The Influence of Board of Directors, Managerial Ownership, and Audit Committee on Carbon Emission Disclosure: A Study of Non-Financial Companies Listed on BEI</i>	Kepemilikan Manajerial merupakan faktor yang menentukan tingkat Pengungkapan Emisi Karbon. Dua faktor lainnya, Ukuran Dewan Direksi dan Komite Audit gagal membuktikan pengaruhnya terhadap pengungkapan emisi karbon.
3	Ni Nengah Witri Astiti & Dewa Gede Wirama (2020)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI	Hasil pengujian menunjukkan leverage berpengaruh negatif pada pengungkapan emisi karbon. Tipe industri dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif pada pengungkapan emisi karbon.

4	Evi Grediani, Rahmawati Hanny Yustrianthe & Nanik Niandari (2020)	<i>Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca dengan Audit Internal sebagai Pemoderasi</i>	proporsi anggota dewan komisaris perempuan, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit mampu mempengaruhi pengungkapan emisi gas rumah kaca. Dewan komisaris, dan dewan komisaris perempuan serta komite audit konsisten melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian di perusahaan dapat mendorong perusahaan mengeluarkan informasi pelaporan berkelanjutan.
5	Patmini Rulyati Mustar, Dianwicakasih Ariefiara, Rahmasari Fahria (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Efektivitas Dewan Komisaris dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Emisi	Profitabilitas dan kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara untuk efektivitas dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.
6	Nur Widhya Tyas Saptiwi (2019)	Pengungkapan Emisi Karbon: Menguji Peranan Tipe Industri, Kinerja Lingkungan, Karakteristik Perusahaan dan Komite Audit	Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Lalu, Tipe Industri dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon, sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

7	Husna Nur Laela Ermaya (2019)	<i>Effect Of Exposure Media, Environmental Performance and Industrial Type on Carbon Emission Disclosure</i>	<i>Media Exposure</i> mempunyai dampak signifikan terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> . Sedangkan <i>Environmental Performance</i> dan Tipe Industri tidak mempunyai dampak signifikan terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> .
8	Ischazilatul Amaliyah dan Badingatus Solikhah (2019)	Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	Semakin tinggi Kepemilikan Institusional dan Komite Audit maka Pengungkapan Emisi Karbon akan semakin tinggi. Sedangkan Kinerja Lingkungan, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Umur Dewan Direksi, dan Tingkat Pendidikan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
9	Hannifah Nur Farida & Hafiez Sofyani (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Afiliasi Politik, Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Carbon Emission Disclosure</i> : Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Afiliasi politik tidak berpengaruh terhadap <i>carbon emission disclosure</i> . Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>carbon emission disclosure</i> .

10	Atang Hermawan, Isye Siti Aisyah, dkk (2018)	<i>Going Green: Determinants of Carbon Emission Disclosure in Manufacturing Companies in Indonesia</i>	Hasil penelitian membuktikan bahwa regulator, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
11	Anistia Prafitri dan Zulaikha (2016)	Analisis Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca	Sistem manajemen lingkungan, kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, tipe industri, dan leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca. <i>return on asset</i> terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi gas rumah kaca.
12	Titik Akhiroh & Kiswanto (2016)	<i>The Determinant Of Carbon Emission Disclosures</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa visibilitas organisasi, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan kinerja lingkungan, financial distress, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Kinerja lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu ukuran bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Tanggung jawab lingkungan perusahaan mencakup area yang cukup luas, bahkan diluar wilayah perusahaan itu sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan Saptiwi (2019), hasilnya adalah semakin tinggi kinerja lingkungan suatu perusahaan maka akan semakin meningkatkan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengungkapan emisi karbon. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Tingkat kinerja lingkungan organisasi yang buruk bertujuan untuk tidak melakukan pengungkapan emisi untuk menghindari pandangan negatif dari para pemangku kepentingan. Sedangkan organisasi yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan mengungkapkan informasi lingkungan emisi karbon secara sukarela sebagai elemen pembeda dari organisasi lain sebagai strategi bersaing (Widianto & Sari, 2020).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pafitri dan Zulaikah (2016) Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon karena ketika perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik maka perusahaan memiliki tingkat kepedulian atau kepekaan dan semangat yang tinggi dalam

pengendalian pengelolaan lingkungan dengan baik, sehingga perusahaan cenderung mengungkapkan informasi tentang tingkat emisi karbon. Perusahaan dengan kinerja lingkungan baik melakukan pengungkapan sebagai sarana notifikasi atau penyampaian kegiatan dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan yang terkait dengan emisi kepada *stakeholders*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung, pemahaman penulis sampai disini bahwa terdapat pengaruh *environmental performance* terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang unggul memiliki strategi lingkungan yang proaktif. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk menginformasikan kepada investor dan *stakeholder* lain melalui pengungkapan sukarela mengenai lingkungan. Dengan adanya pengungkapan lingkungan salah satunya adalah *carbon emission disclosure*, maka investor akan tertarik dan bisa meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan. *Carbon emission disclosure* diartikan sebagai informasi berdasarkan evaluasi manajemen terhadap lingkungan. Dengan adanya *carbon emission disclosure* akan berpengaruh bagi peningkatan nilai perusahaan, melalui *carbon emission disclosure* informasi terkait lingkungan diungkapkan oleh perusahaan dan melalui pengungkapan citra perusahaan yang diperkirakan akan meningkat dan meningkatkan persepsi *stakeholder*.

2.2.2 Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bagian dari *corporate social responsibility* yang memiliki kaitan erat dengan *good corporate governance*.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan berorientasi kepada *stakeholder*, yang sejalan dengan prinsip utama *good corporate governance* yaitu prinsip *responsibility*. Pengungkapan pelaksanaan tanggung jawab sosial maupun lingkungan perusahaan sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip transparansi (Astuti & Wirama, 2020).

Dewan komisaris diyakini dapat menjadi penghubung manajemen dengan berbagai pemegang saham perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris adalah untuk mengformulasikan kebijakan dan strategi yang akan dijalankan oleh manajemen sehingga dewan komisaris juga dapat membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengungkapan (Grediana, Yustianthe & Niandari, 2020).

Menurut Amaliyah & Solikhah (2019) adanya komisaris independen akan membawa perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan prinsip transparansi dengan melakukan pengungkapan lebih untuk para *stakeholdernya*, melalui pengungkapan emisi karbon. Hal ini dilakukan untuk tetap mempertahankan dukungan dan legitimasi dari *stakeholder*. Menurut Farida & Sofyani (2018) Dewan komisaris independen sebagai pengawas cenderung menyadari bahwa pengungkapan lingkungan dengan sukarela dapat digunakan untuk mempertahankan legitimasi perusahaan.

Sedangkan kepemilikan institusional yang lebih besar akan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, sehingga dengan mengungkapkan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan citra positif kepada para *stakeholders*. Pengungkapan lingkungan akan meningkatkan nilai perusahaan dan membantu perkembangan perusahaan yang berkelanjutan (Hermawan &

Aisyah, 2018). Menurut Mustar, Ariefiara & Fahria (2020) Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang baik dianggap mampu dalam mengelola perusahaannya. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor maupun calon investor.

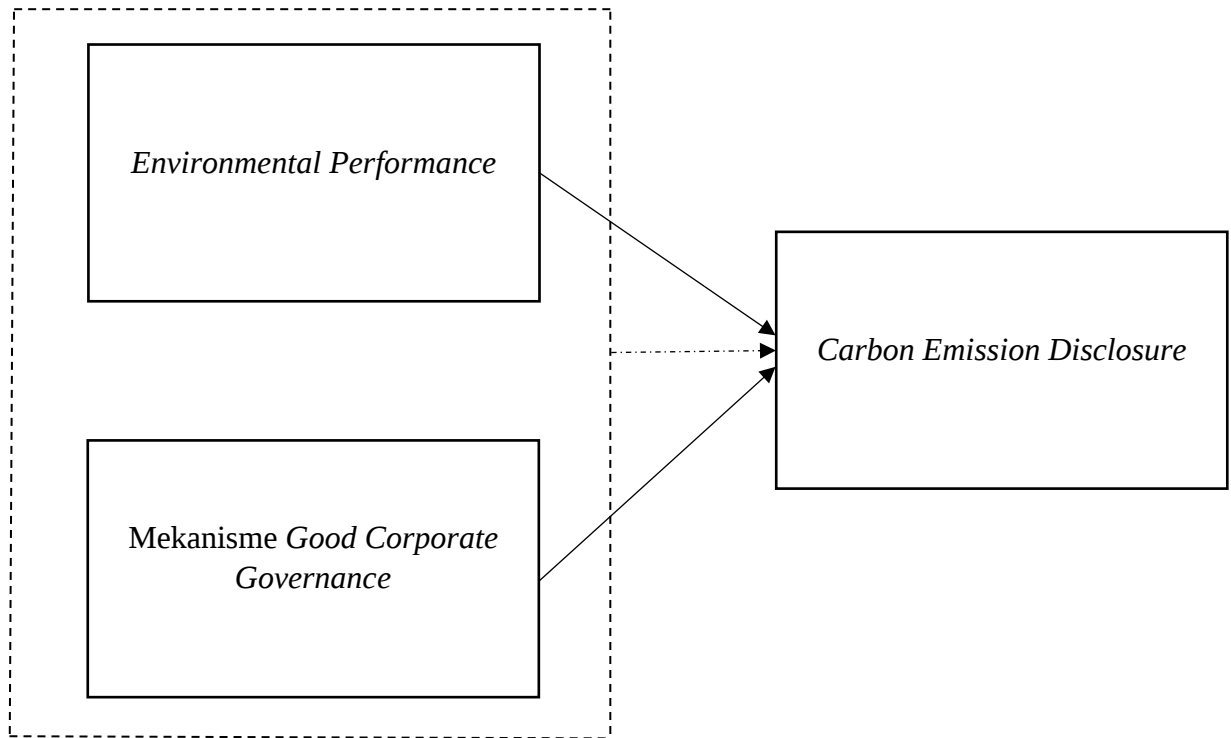
Perusahaan mendapat tekanan dari pihak eksternal yaitu penyedia dana, untuk mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai tanggung jawab perusahaan. Manajer pemegang saham ini akan bertindak di pihak eksternal. Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin banyak informasi yang akan diungkapkan. Semakin banyak informasi yang diungkapkan maka komunikasi perusahaan dengan *stakeholders* untuk mengurangi kesalahpahaman meningkatkan hubungan korporasi-stakeholder (Budiharta & Kacaribu, 2020). Sedangkan menurut Akhiroh & Kiswanto (2016) apabila kepemilikan manajerial memiliki proporsi yang besar, maka pengendalian manajemen terhadap kinerja perusahaan akan semakin besar sehingga pengungkapan emisi karbon akan semakin luas. Pengungkapan informasi lingkungan yang lebih luas juga menjadi sarana komunikasi perusahaan dengan pemangku kepentingan untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Semakin sering komite audit mengadakan pertemuan rapat, maka koordinasi komite audit akan semakin baik pula sehingga dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih efektif dan dapat mendukung peningkatan pengungkapan informasi emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan (Saptiwi, 2019). Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Amaliyah & Solikhah (2019) seringnya komite audit melakukan rapat, maka semakin sering mereka bertukar pikiran yang dapat menghasilkan keputusan apa yang harus diambil untuk memaksimalkan kepentingan *stakeholder* perusahaan, salah satunya dengan melakukan pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung, sampai pada disini pemahaman penulis adalah mekanisme *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap *carbon emission disclosure*. Perusahaan untuk mencapai prinsip akuntabilitas dan transparansi *good corporate governance* bisa melalui pengungkapan emisi karbon. Dengan adanya kebijakan dan strategi dari dewan komisaris, pengawasan dari komisaris independen dan monitor dari kepemilikan institusional, serta dibantu koordinasi komite audit dengan manajemen yang memiliki saham kepemilikan, maka menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan agar meningkatkan citra positif perusahaan dan meningkatkan dukungan legitimasi dari *skateholder* dan perusahaan akan berkembang berkelanjutan.

Dari uraian yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran dapat digambar sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Kata Hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah dan “tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2018:63) bahwa yang dimaksud hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan *Environmental Performance* dan *Mekanisme Good*

Corporate Governance sebagai variabel independen serta *Carbon Emission Disclosure* sebagai variabel dependen. Berikut hipotesis sementara dari penelitian ini adalah:

- H1 : Terdapat Pengaruh *Environmental Performance* Terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
- H2 : Terdapat Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Carbon Emission Disclosure*.
- H3 : Terdapat Pengaruh *Environmental Performance* dan Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap *Carbon Emission Disclosure*